

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diterapkan selama sekitar 45 tahun dalam masyarakat hingga akhirnya terjadi perubahan pada Undang-Undang tersebut, yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengubah satu ketentuan utama, yaitu ketentuan terkait batas usia perkawinan

Pada dasarnya penetapan batasan usia anak untuk menikah bertujuan demi kebaikan dan kesejahteraan terutama bagi calon pasangan dengan harapan tercapainya tujuan tersebut, dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya batasan umur diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana di dalam surat an-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. maka dalam Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 (d), yang menegaskan bahwa prinsip utama dari kebijakan batas usia menikah berkaitan dengan kematangan psikologis dan fisik pasangan (Nahdiyanti, 2021).

Pada undang – undang nomor 1 tahun 1974 terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi dalam sebuah pernikahan, diantaranya :

1. Legalisasi praktik pernikahan anak, terutama pada anak perempuan secara hukum internasional usia 16 tahun masih tergolong anak-anak.
2. Diskriminasi gender dalam regulasi pernikahan, kesenjangan usia terhadap perempuan yang jauh lebih mudah dari laki – laki lebih rentan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.
3. Kurangnya perlindungan atau pemenuhan hak anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengakomodasi secara optimal hak-hak anak, khususnya hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan terbebas dari praktik yang merugikan masa depannya.
4. Tingginya angka permohonan Dispensasi nikah yang menyebabkan tujuan pembatasan usia nikah tidak efektif.

Oleh karena itu, dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang bertransformasi menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam rangka mengenai perubahan itu meliputi batas usia anak untuk menikah, serta perbaikan norma yang dengan meningkatkan batas umur minimal perkawinan bagi perempuan. Batas minimal umur kawin untuk wanita disamakan dengan batas minimal umur kawin untuk pria, yakni 19 tahun. Usia yang ditentukan dianggap cukup matang secara mental dan fisik untuk menyelenggarakan pernikahan, sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan dengan baik tanpa berujung pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, peningkatan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun untuk perempuan yang ingin menikah akan menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak (Indrawati, 2020).

Pengadilan Agama merupakan lembaga yudisial yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang mencakup pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk kasus permohonan dispensasi nikah. Menurut

R. Subekti dan R. Titrosoedibio, dispensasi merujuk pada pengecualian atau Pengecualian terhadap suatu regulasi adalah dispensasi nikah yang merujuk pada keringanan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin, baik pria maupun wanita, yang ingin melangsungkan pernikahan meskipun usia mereka masih di bawah batas minimum yang ditentukan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan. Permohonan untuk dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi calon mempelai yang beragama selain Islam. Tujuan dari dispensasi nikah adalah Pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Aturan mengenai pelaksanaan dispensasi nikah sudah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman dalam menangani permohonan Dispensasi Nikah terhadap pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai ketentuan pasal Nomor 16 Tahun 2019.

Setelah berlakunya Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru ini tidak terlepas dari faktor budaya masyarakat setempat. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat masih memandang pernikahan di bawah umur sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah untuk dilakukan. Pandangan tersebut terbentuk dari kebiasaan turun temurun yang telah mengakar kuat, sehingga usia tidak diposisikan sebagai faktor utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Akibatnya, perubahan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh negara belum sepenuhnya diterima sebagai norma sosial yang mengikat perilaku masyarakat.

Dalam hal ini Dispensasi nikah tidak dipahami sebagai mekanisme pengecualian yang bersifat darurat, melainkan sebagai jalan hukum yang mudah ditempuh ketika usia perkawinan belum memenuhi ketentuan undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh budaya

lokal telah mengurangi daya paksa norma hukum, sehingga hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dengan demikian, peningkatan kasus dispensasi nikah bukan hanya persoalan hukum normatif, tetapi juga mencerminkan resistensi budaya masyarakat terhadap perubahan kebijakan hukum keluarga.

Berdasarkan hasil dari data yang telah penulis dapatkan, dari Rekapitulasi Perkara dispensasi nikah yuridiksi PTA Pekanbaru menunjukan bahwa adanya pelonjakan jumlah permohonan dispensasi nikah.

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Dispensasi
2018	11
2019	32
2020	49
2021	61

Sumber: *Data Kinsatker Badilag dan Data Pengadilan Agama Pekanbaru*

Data tercatat sebelum perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 total sekitar 43 permohonan, setelah terjadi perubahan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang – undang nomor 16 tahun 2019 adanya peningkatan permohonan dispensasi nikah. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup penyesuaian batas usia minimal untuk menikah, khususnya dengan menaikkan batas usia minimal bagi perempuan. Semenjak berlakunya Undang – undang yang baru, batas usia minimal bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik tanpa berujung pada

perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan batas usia minimal dari 16 tahun bagi perempuan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, mendukung perkembangan optimal anak melalui pendampingan orang tua, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk mengakses pendidikan setinggi mungkin (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019).

Secara normatif, Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti adanya dispensasi dari pengadilan serta pengaruh faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan serta kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak (Fiddaroini, 2025).

Meskipun di dalam Undang – undang yang mengatur tentang dispensasi dijelaskan bahwa Undang – undang tersebut di dalam pengaturannya membukakan jalan atau peluang untuk orang tua agar dapat mengajukan dispensasi pernikahan anaknya, namun berdasarkan paparan tentang perubahan terhadap Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Jika dilihat lebih jauh dari sudut pandang sosiologi hukum yang menyatakan hukum itu dipandang sebagai alat rekayasa sosial yang berfungsi sebagai pengendalian perilaku serta juga secara aktif digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang terencana agar dapat secara efektif mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimum pernikahan. Sehingga berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum

tersebut dengan adanya pengaturan tentang dispensasi nikah belum sepenuhnya dipandang sebagai alat rekayasa sosial karena belum sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam pengaturan tentang Undang – undang batas minimum sebagaimana fungsi dari hukum sebagai alat rekayasa sosial perspektif sosiologi hukum menurut Roscoe Pound.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, fenomena tersebut juga menunjukkan kondisi yang berbeda dari tujuan normatif tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA, tercatat bahwa sebelum amandemen Undang – Undang Perkawinan, yaitu pada periode 2018 – 2019, jumlah permohonan dispensasi perkawinan relatif rendah, dengan total sekitar 43 permohonan. Namun, setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi pernikahan justru meningkat secara signifikan. Pada periode 2020 – 2021, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA mencatat total 110 permohonan dispensasi pernikahan.

Kondisi ini menunjukkan adanya *Gap* dari penelitian Penulis mengenai peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah pasca perubahan batas usia anak dalam perkawinan tersebut, dengan adanya hal tersebut menunjukkan persoalan baru dalam implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun undang – undang ini bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan usia dini melalui pengaturan batas usia minimal, dalam praktiknya perubahan norma hukum tersebut justru mendorong semakin banyak perkawinan di bawah umur yang harus menempuh mekanisme dispensasi nikah melalui pengadilan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang – undang dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi pernikahan setelah perubahan batas usia minimum pernikahan menunjukkan masalah baru dalam implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun undang – undang ini bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan dini

dengan menetapkan batas usia minimum, dalam praktiknya, perubahan norma hukum ini justru menyebabkan lebih banyak pernikahan di bawah umur harus melalui mekanisme dispensasi pernikahan di pengadilan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang – undang dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan menimbulkan masalah seperti meningkatnya dispensasi nikah. Meskipun Undang – Undang tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan usia dini atau dispensasi nikah, hasilnya menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya adalah sebaliknya. Setelah Undang – Undang diberlakukan, permohonan dispensasi nikah meningkat. Data menunjukkan bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan disaat tahun 2018 – 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru ditotal menerima 43 permohonan dispensasi nikah. Namun, setelah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan, jumlah permohonan melonjak ditotal menjadi 110 kasus dalam waktu dua tahun 2020 – 2021. Fenomena dispensasi nikah tidak bersifat statis, melainkan menunjukkan dinamika dari waktu ke waktu, sehingga penting untuk melihat perkembangannya tidak hanya pada fase awal penerapan kebijakan, tetapi juga pada periode selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami penyebab terjadinya peningkatan dispensasi nikah serta bagaimana hukum bekerja dalam merespons fenomena ini mengenai “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Usia Perkawinan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 – 2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, Bagaimana Penyebab Terjadinya Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Pasca Perubahan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, untuk itu agar penelitian yang akan penulis lakukan lebih terarah dan akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan permohonan Dispensasi nikah pada fase awal tahun 2020 - 2021 pasca perubahan Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana perkembangan permohonan dispensasi nikah dan adaptasi sosial pada tahun 2022 - 2024 di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum menurut Roscoe Pound pada pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya peningkatan permohonan Dispensasi nikah pada fase awal tahun 2020 - 2021 pasca perubahan Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan permohonan dispensasi nikah dan adaptasi sosial pada tahun 2022 - 2024 di Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Untuk menganalisis tinjauan Sosiologi Hukum menurut Roscoe Pound pada pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Signifikasi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang pernikahan dan Dispensasi Nikah, khususnya tentang Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Usia Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 - 2021)

2. Signifikasi Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum khususnya hukum keluarga mengenai Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya tentang Dispensasi Nikah.

1.6 Studi Literatur

1. Jurnal karya Muhammad Nur Falah, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dengan penelitiannya yang berjudul “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Sejak tahun 2018-2020 banyak sekali masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dengan jumlah total adalah 951 permohonan. Pada tahun 2020 merupakan jumlah paling banyak masyarakat Kabupaten Pemalang mengajukan permohonan yaitu 699 permohonan. Ini artinya terjadi kenaikan angka yang mengajukan dispensasi nikah, sejak diubahnya batas minimum perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Hal itu disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah.
2. Skripsi dari Arya Heru Ananda, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (2022) yang berjudul: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan. Di dalam penelitiannya menyebutkan faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan setelah ditetapkan Undang-

undang nomor 16 tahun 2019 ialah dikarenakan faktor pendidikan yang rendah bahkan putus sekolah, faktor pergaulan bebas, kemudian dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang mengatur tentang perkawinan terutama menyangkut batasan usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah, faktor pandemi virus covid-19 yang melanda wilayah kabupaten Indragiri hilir, dan faktor yang paling dominan yaitu faktor hamil diluar ikatan perkawinan sah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jurnal karya Izzati Choirina dari mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, dengan penelitiannya berjudul: Mudahnya Dispensasi Nikah Terhadap Maraknya Perkawinan Di Bawah Umur Yang Terjadi Di Daerah Lamongan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Data menunjukkan ada 301 pasangan yang menikah di awal tahun 2023 karena diberikannya pengajuan dispensasi nikah. Di Provinsi Lamongan, 89% permohonan disetujui pada tahun 2019, 95% permohonan disetujui pada tahun 2020, dan 97% permohonan disetujui pada tahun 2021. Mengingat fenomena pernikahan dini di Provinsi Lamongan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka perlu diketahui penyebab lain dari permasalahan tersebut dalam hal ini terjadi karena 2 faktor yaitu : Faktor internal dalam kasus ini sendiri adalah faktor yang menyebabkan marak terjadinya pernikahan dini yang timbul akibat dari pengaruh dilingkungan keluarga tempat seorang anak itu tinggal seperti faktor sosial yang negatif, faktor ekonomi yang berada di garis kemiskinan, serta faktor budaya yang berada di daerah pedesaan yang tradisinya menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar dan menjadikan tradisi kebiasaan. Kemudian faktor eksternalnya adalah kebijakan dari pemerintah sendiri yang memudahkan pengajuan dispensasi nikah ini sangat mudah disetujui sehingga masyarakat sangat leluasa untuk mengajukan dispensasi tersebut.
4. Jurnal karya Uswatun Hasanah dalam penelitiannya berjudul Pernikahan Dini Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus

Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan). menjelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19, yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang turut mempengaruhi keluarga dan anak-anak. Meskipun usia minimal pernikahan di Indonesia telah dinaikkan, dispensasi nikah tetap diberikan agar pernikahan di bawah umur bisa berlangsung secara legal melalui prosedur pengadilan, meskipun ini menimbulkan tantangan dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Pengadilan dan regulasi terkait sudah menempatkan prinsip utama pada perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik anak, serta mengedepankan asas-asas seperti non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan hak anak dalam proses pengadilan. Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam mengatur dan mengawasi proses permohonan dispensasi nikah agar tetap sesuai dengan aspek hukum, moral, dan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, di lapangan masih banyak praktik perkawinan di bawah umur yang berlangsung, serta tantangan dalam memastikan proses pengadilan benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi hak dan kesehatan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan edukasi masyarakat tentang bahaya perkawinan dini, serta peningkatan kapasitas hakim agar proses pengambilan keputusan benar-benar memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aturan dan kebijakan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak agar praktik perkawinan anak dapat diminimalisasi dan hak-hak anak tetap terjaga secara optimal.

5. Jurnal karya Nahdiyanti dalam penelitiannya berjudul: Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. Didalam penelitiannya menjelaskan Perubahan norma

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isi perubahannya hanya merubah 1 ketentuan pokok dari UU Perkawinan, yakni ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan kebijakan ini juga memberikan dampak nyata pada meningkatnya angka perkawinan usia anak yang di tahun 2020 bahkan meningkat hingga 132% dari tahun sebelumnya, kesadaran masyarakat juga dalam hal ini dinilai masih sangat minim utamanya masyarakat di daerah pedesaan, beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi terlaksananya implementasi kebijakan perubahan batas usia menikah antara lain Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Agama. Implementor kebijakan dalam hal sudah melaksanakan dengan baik perubahan kebijakan ini dengan memastikan tidak ada lagi perkawinan anak yang dapat terjadi tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan, selain itu Pemerintah juga turut serta membantu khususnya melalui program-program hingga sosialisasi dan pendidikan terkait bahaya pernikahan anak

6. Jurnal karya Fadilla Elza Aida Putri dalam penelitiannya berjudul Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang, menjelaskan bahwa Pemerintah telah mencanangkan aturan dispensasi nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perizinan dispensasi nikah diberikan apabila pasangan telah mencapai kriteria standar usia minimal untuk menikah yaitu pria maupun wanita berusia 19 tahun. Data dari Pengadilan Agama Kota Semarang, tahun 2020 terdapat 226 remaja yang melakukan pengajuan dispensasi nikah dan tahun 2021 naik menjadi 259 remaja. Sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya turun drastis dibanding tahun sebelumnya yaitu terdapat 172 remaja yang meminta pengajuan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan

dispensasi nikah yang diharapkan pemerintah untuk menekan angka perceraian khususnya di Kota Semarang belum begitu efektif sebab tidak sedikit dari mereka telah memperoleh permohonan dispensasi nikah kemudian pernikahannya berakhir begitu saja. Kemudahan akses dispensasi nikah yang tergolong sangat mudah tanpa memperhatikan para pasangan dari segi psikologi maupun ekonomi berpeluang untuk melangsungkan pernikahan dini yang berakhir pada perceraian. Hal ini lah salah satu wujud dampak dari pemberian perizinan dispensasi nikah tanpa menjunjung aspek kehati-hatian. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan dispensasi nikah yang dinilai belum efektif ini mampu dianalisis bahwa ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh faktor pembuat kebijakan yang bersangkutan cenderung tidak memikirkan kondisi kedepan yang dialami oleh pasangan dispensasi nikah yang berujung pada perceraian

7. Jurnal Asep Deni Adnan Bumaeri dalam penelitiannya berjudul: Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. menjelaskan bahwa Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 adalah pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat 5.0 (masyarakat digital) seperti sekarang ini yang belum masuk umur 18 tahun, hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.1 /1974 Juncto UU No. 16 / 2019 Tentang Perkawinan. Faktor yang mendukung Masyarakat 5.0 melakukan pernikahan di bawah umur adalah Faktor Ekonomi dan Faktor Bosan belajar daring, hal ini dikarenakan dewasa ini di era yang serba digital seperti sekarang ini (era disrupsi 4.0), dimana masyarakatnya disebut dengan Society 5.0 merasa khawatir akan tidak kemampuannya dalam bersaing melalui teknologi kecerdasan buatan semisal tidak mampu mengoperasikan komputerisasi, penggunaan serta pemanfaatan dalam hal *Virtual and Augmented Reality, Analisis Big Data, AI* atau *Artificial Intelligence*, Otomasi Pabrik, teknologi jaringan generasi kelima (5G), dan

lain sebagainya. Kendala yang dihadapi dalam praktik Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 adalah dari Aspek Fisik, Dari aspek Kognitif, Aspek Bahasa, Aspek Sosial, Aspek Emosional, dimana kelima aspek inilah yang menjadi hancur tidaknya keutuhan dalam perkawinan pada anak usia dini. Solusi dalam menjawab Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 adalah melalui berbagai pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama, dan Ormas agar melakukan sosialisasi tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui integrasi teknologi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti halnya pelatihan kelas online untuk para muda mudi, terutama yang belum berusia 18 tahun.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Batas Usia Perkawinan

Batas usia untuk perkawinan menjadi tolak ukur untuk kematangan biologis dan psikologis setiap pihak. Menurut penjelasan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasangan yang akan menikah harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar perkawinan tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan memiliki keturunan yang sehat dan baik. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur

Pengaturan hukum batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga perubahan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat-syarat dan batasan usia bagi calon pengantin. Dalam Pasal 7 Ayat (1) undang – undang ini, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun, dalam hal ini Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia.

1.7.2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diartikan sebagai suatu izin yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan meskipun terdapat halangan tertentu yang diatur dalam hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, dispensasi nikah seringkali diajukan oleh pasangan yang ingin menikah tetapi terhalang oleh ketentuan usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7, Pasca disahkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia untuk melaksanakan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun.

Undang – Undang ini selain memberikan batasan usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi nikah bagi orangtua anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perubahan Undang – Undang dalam Undang – Undang Perkawinan terbaru ini merupakan suatu dinamika dalam konteks sosiologi hukum yang mana hukum akan terus mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Hukum dalam prinsip sosiologi mengalami berbagai perubahan, dan setiap perubahan cenderung mempengaruhi perilaku masyarakat.

1.7.3. Teori Hukum Menurut Roscoe Pound

Menurut Roscoe Pound, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan pasal dan aturan tertulis yang kaku. Hukum, dalam pandangannya, adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu sarana

yang digunakan oleh negara untuk mengarahkan, membentuk, dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang dianggap lebih baik dan tertib. Artinya, hukum diciptakan bukan sekadar untuk ditaati secara formal, tetapi untuk menciptakan keteraturan sosial dan keadilan dalam kehidupan nyata masyarakat. Konsep “rekayasa sosial” yang dimaksud Roscoe Pound bukanlah paksaan semata, melainkan upaya sadar melalui hukum untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, seperti kepentingan individu, kepentingan keluarga, dan kepentingan umum. Hukum berfungsi sebagai penengah agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan dan tetap berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, hukum harus responsif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dalam konteks perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, teori Roscoe Pound dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum sedang berupaya merekayasa perilaku sosial masyarakat, khususnya untuk menekan praktik perkawinan usia dini dan melindungi hak anak. Namun, meningkatnya permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa rekayasa sosial melalui hukum tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan masih kuat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perkawinan, sehingga hukum belum sepenuhnya berfungsi efektif sebagai alat pengendali sosial. Dengan demikian, menurut Roscoe Pound, hukum yang ideal bukan hanya hukum yang tertulis dengan baik, tetapi hukum yang mampu hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Jika hukum ingin benar-benar menjadi alat rekayasa sosial yang berhasil, maka pembentuk dan pelaksana hukum harus memperhatikan realitas sosial yang ada, agar tujuan hukum dapat tercapai tanpa menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Efektivitas hukum dalam masyarakat tidak selalu dapat diukur secara instan, karena penerimaan

terhadap norma hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan waktu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah empiris atau studi lapangan. Studi lapangan (*Field Research*) dipilih karena penulis ingin menganalisis secara mendalam dan memahami fenomena hukum secara kontekstual dan dinamis dalam masyarakat mengenai analisis faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta memahami penafsiran yang didasarkan pada pengamatan dan pemahaman yang didapat dari informasi untuk menjelaskan kenyataan.

1.8.2 Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan langsung dari sumber asli atau informasi yang diambil langsung dari penelitian tanpa menggunakan media. Ini termasuk hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pekanbaru

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang didapat dari pihak kedua atau sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul, seperti buku, hasil penelitian, dokumen, dan website/artikel lain yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pekanbaru

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi.

Metode observasi mencakup pengamatan serta pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan, tepatnya di Pengadilan Agama Pekanbaru Melalui observasi, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara/Interview

Dalam penelitian ini, metode wawancara diterapkan untuk memperoleh data lisan dari pihak terkait di Pengadilan Agama Pekanbaru. Narasumber yang diwawancarai termasuk ketua atau wakil Pengadilan Agama Pekanbaru dan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

c. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap hasil penelitian dari observasi dan wawancara agar penelitian yang dilakukan lebih komprehensif dan dapat dipercaya. Dalam teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan hasil wawancara, pandangan dari observasi, dan elemen lain yang dianggap penting dalam bentuk foto atau gambar untuk disertakan dalam dokumentasi.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah serangkaian metode, prosedur dan pendekatan yang digunakan untuk mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data yang didapat dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data, mengidentifikasi pola dan hubungan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya peneliti akan menganalisa dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermakna dan dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam pengolahan data tersebut penulis menggunakan metode analisis kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan dilapangan, kemudian data tersebut dipilah dan dikelompokan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari analisis data.



UIN IMAM BONJOL
PADANG